



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PENGUMUMAN**

Nomor: 53/PPBJ/RHA/VI/2023

**TENTANG**

**PENGUMUMAN REKRUTMEN TENAGA AHLI PENJABARAN AKTIVITAS SUB KEGIATAN  
PELAKSANAAN PENYUSUNAN REGULASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta kembali membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi Tenaga Ahli pada Penjabaran Aktivitas Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Regulasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023, yang akan ditugaskan di Bidang Pengembangan dengan Ketentuan sebagai berikut :

**JABATAN DAN JUMLAH ALOKASI FORMASI**

No	Nama Jabatan	Jumlah Formasi
1	Tenaga Ahli Pratama Golongan I-D (Penyusunan Regulasi PTSP)	4 Orang

**I. Persyaratan**

1. Berusia 26-45 Tahun;
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Latar belakang pendidikan minimum S1 Hukum/ S1 Administrasi Negara/ S1 Administrasi Publik/ S1 Kebijakan Publik/ S1 Ilmu Pemerintahan/ S1 Ilmu Politik dari Perguruan Tinggi Terakreditasi A oleh BAN-PT, dengan kriteria:
  - IPK minimal 3.00 pada Skala 4.00 Untuk Perguruan Tinggi Negeri
  - IPK minimal 3.25 pada Skala 4.00 Untuk Perguruan Tinggi Swasta
4. Memiliki pengalaman kerja dibidang pelayanan atau analisa kebijakan atau analisa hukum paling sedikit 4 (empat) tahun;
5. Diutamakan memiliki pengalaman kerja pada Lembaga / Instansi Pemerintah;
6. Diutamakan memiliki pengalaman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan sertifikat penyusunan dan perancangan peraturan perundang-undangan;
7. Memiliki kemampuan menyajikan presentasi yang baik;
8. Memiliki kemampuan menulis dan berkomunikasi dengan Bahasa Inggris yang baik;
9. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
10. Berkelakuan baik;
11. Bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil;
12. Bersedia bekerja dalam tekanan;
13. Mampu menyelesaikan target pekerjaan tepat waktu;
14. Bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
15. Bersedia bekerja penuh waktu (*full time*).

## II. Tata Cara Pendaftaran

Pelamar menggunggah dokumen dalam bentuk pdf/jpg, yang meliputi:

1. Surat lamaran yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta UP Kepala Bidang Pengembangan;
2. Curriculum Vitae (CV)
3. Kartu Tanda Penduduk (Asli);
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (Asli);
5. Ijazah asli (Asli);
6. Transkrip Nilai asli (Asli);
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku; dan
8. Surat Keterangan sehat yang masih berlaku 6 (enam) bulan.

Kelengkapan pendukung lainnya, jika memiliki :

1. Surat Keterangan Bekerja/ Kontrak Pekerjaan terakhir;
2. Portofolio pekerjaan yang pernah dilakukan;
3. Sertifikat Pelatihan terkait Analisa Regulasi atau *Legislative Drafting*;
4. Sertifikat Pelatihan terkait Peraturan; dan
5. Jurnal Penelitian yang telah di publikasikan secara umum.

Pendaftaran dilakukan dengan menggunggah dokumen-dokumen tersebut diatas mulai tanggal 28 Juni 2023 s.d 6 Juli 2023, melalui tautan <https://forms.gle/rdk1MwdFYwRstD7i8>

### Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1. Pendaftaran                           | : 28 Juni 2023 s.d 6 Juli 2023 |
| 2. Seleksi Administrasi                  | : 7 Juli 2023                  |
| 3. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | : 10 Juli 2023                 |
| 4. Interview dengan Tes Kompetensi       | : 12 s.d 13 Juli 2023          |
| 5. Pengumuman Akhir                      | : 14 Juli 2023                 |

## III. Prinsip Dasar Pekerjaan

1. Selama proses seleksi tidak dipungut biaya apapun;
2. Rekrutmen ini adalah untuk tenaga ahli di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, tenaga ahli tidak diberikan THR/Gaji ke-13 dan Fasilitas Kesehatan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaannya (sebelum dikurangi ketentuan perpajakan (pribadi) dan pengeluaran pengurangan lain sesuai aturan hukum berlaku);
3. Tenaga ahli yang bekerja wajib tunduk dan patuh pada peraturan dan kontrak kerja yang telah disepakati bersama.

Jakarta, 26 Juni 2023  
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa  
Bidang Pengembangan,  
DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta,

Ttd

Rachmat Hendrawan Akbary  
NIP. 198508262009121001